

No.	Sasaran	Indikator Kinerja
1	2	3
1.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aparatur sesuai dengan sistem Merit	a Indeks Penerapan Sistem Merit
		b Nilai SKM Pelayanan Kepegawaian
		c Nilai SAKIP
2.	Meningkatnya kompetensi, kedisiplinan dan kinerja aparatur	a Persentase aparatur yang mengikuti Diklat-Diklat minimal 20 JP dalam satu tahun
		b Rata-rata nilai kinerja aparatur

Formula Indikator	Penjelasan Formula Indikator	Target			
		2019	2020	2021	2022
4	5	6	7	8	9
$Index = \sum_{i=1}^n Skor\ aspek_i$	Indeks Sistem Merit merupakan hasil penjumlahan dari setiap aspek implementasi Sistem Merit berdasarkan Peraturan KASN No. 5 Tahun 2017 tentang Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah	-	250	250	300
$IKM = \frac{\sum_{i=1}^n Skor_i \times f_i}{\sum_{i=1}^n f_i}$	IKM dihitung dengan rumus perkalian antara Skor survei pelayanan kepegawaian dengan jumlah frekuensi dibagi dengan jumlah sampel keseluruha	78	85	85	90
$Nilai\ SAKIP = \sum_{i=1}^n Skor\ aspek_i$	Nilai SAKIP merupakan jumlah rata-rata nilai per aspek penilaian SAKIP	BB	A	A	A
$\%Diklat_{20JP} = \frac{N_{\geq 20JP}}{N_{PNS}} \times 100\%$	Persentase diklat minimal 20 JP dirumuskan dengan Jumlah PNS yang mengikuti diklat minimal 20 JP pada tahun berjalan dibagi jumlah PNS dikali seratus persen	13%	13%	10%	15%
$Nilai\ Kinerja = \frac{\sum_{i=1}^n SKP_i + \sum_{i=1}^n Perilaku_i}{\sum_{i=1}^n f_i}$	Rata-rata nilai kinerja aparatur diperoleh dari rata-rata nilai SKP ditambah rata-rata nilai perilaku				

	Sumber Data
2023	
10	11
325	www.sipinter.kasn.go.id
90	Survei IKM
A	Penilaian SAKIP oleh Inspektorat
15%	e-Diklat, SIMPEG
	e-Kinerja 2021